

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE
DI INDONESIA DAN KAMBOJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:
RIFQI YUSUF APRIANDI
NIM. 30302100284

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE
DI INDONESIA DAN KAMBOJA
SKRIPSI



Diajukan oleh :


Rifqi Yusuf Apriandi

30302100284

Telah Disetujui oleh :

Pada Tanggal, 19 November 2024

Dosen Pembimbing :



Rizki Adi Pinandito, SH, MH

NIDN: 06-1910-9001

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA DAN KAMBOJA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rifqi Yusuf Apriandi

30302100284

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN

NIDN: 88-1882-3420

Anggota 1

Anggota 2

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN: 06-0709-9001

Rizki Adi Pinandito, SH, MH

NIDN : 06-1910-9001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 6-8).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi saya.
2. Serta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul.
3. Kepada bapak dan Ibu tercinta Bapak Muh rodhi dan Ibu Musyarofah beserta keluarga terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
4. Kepada adik-adikku Rifqa Cahya Amelia dan Rafqi Ade Maulana terima kasih telah menjadi penyemangat dalam skripsi ini.
5. Kepada keluarga genuk yang telah memberikan support dalam pengerjaan skripsi saya.
6. Sahabat dan Teman-temanku terbaik yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan Pelajaran dan membantu dalam penulisan skripsi saya.
8. Almamater Universitas Islam Sultan Agung

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Yusuf Apriandi

NIM : 30302100284

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA DAN KAMBOJA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 November 2024
Yang menyatakan



SEPUUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
77FALX419267273

Rifqi Yusuf Apriandi
30302100284

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Yusuf Apriandi

NIM : 30302100284

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA DAN KAMBOJA” dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 November 2024

Yang menyatakan



Rifqi Yusuf Apriandi

30302100284

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr,Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, hanya kepada-Nya tempat makhluk bergantung, berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus sebagai rahmat sekalian alam dan memberikan suri tauladan serta hidayatnya kepada kita dengan baik sepanjang jaman. Dengan mengucapkan puji syukur yang sedalamdalamnya kepada Allah SWT, atas segala limpah ramhat, nikmat serta hidayah yang diberikan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA DAN KAMBOJA” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang program strata satu (S.1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 3 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sebagai sebuah karya manusia tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dari uraian dalam skripsi ini dapat diperbaiki lagi. Penulis dalam menyusun skripsi ini membutuhkan banyak bantuan, dukungan masukan, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, SH., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Sebagai Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Rizki Adi Pinandito, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, waktu, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing saya dengan tulus dan sepenuh hati.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.
9. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
10. Kepada bapak dan Ibu tercinta Bapak Muh rodhi dan Ibu Musyarofah beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan support materi maupun moril
11. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan, motivasi, bantuan, serta sumbangan pikiran. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kiranya Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Apabila terdapat kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya, pembaca serta agama, negara, dan masyarakat dalam memberikan sumbangan pengetahuan khususnya pada Ilmu Hukum Pidana. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 November 2024
Penulis,

Rifqi Yusuf Apriandi
30302100284

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia dan Kamboja. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam regulasi serta langkah-langkah penegakan hukum yang diterapkan kedua negara dalam memberantas judi online. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi bagaimana kebijakan dan tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus judi online di Indonesia dan Kamboja, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di kedua negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini difokuskan pada analisis kebijakan hukum yang terkait dengan perjudian online, serta pendekatan komparatif untuk memahami penerapan hukum di Indonesia dan Kamboja. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu Undang-Undang dan peraturan terkait yang berlaku di masing-masing negara, serta data sekunder berupa literatur dan penelitian sebelumnya mengenai penegakan hukum tindak pidana judi online.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama: pertama, kebijakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana judi online cenderung lebih tegas dengan penegakan yang melibatkan tindakan preventif dan represif. Di sisi lain, Kamboja menunjukkan perbedaan dalam regulasi, terutama terkait dengan izin khusus untuk kasino di wilayah tertentu.

Kata Kunci: Judi online, Penegakan hukum, tindak pidana, Indonesia, Kamboja

ABSTRACT

This study discusses the enforcement of laws related to online gambling crimes in Indonesia and Cambodia. The primary focus of this research is to understand the differences and similarities in the regulations and enforcement actions implemented by both countries in combating online gambling. The questions addressed in this research include how policies and actions by law enforcement officers handle online gambling cases in Indonesia and Cambodia, as well as the factors influencing the effectiveness of law enforcement in both countries.

This research uses a normative juridical approach with a descriptive qualitative research type. The method focuses on analyzing legal policies related to online gambling, as well as a comparative approach to understand the application of law in Indonesia and Cambodia. The data used in this research includes primary data, such as laws and regulations applicable in each country, and secondary data in the form of literature and previous studies regarding the enforcement of online gambling crimes.


The study results two main conclusions: first, legal policies in Indonesia regarding online gambling crimes tend to be more stringent, with enforcement involving both preventive and repressive actions. On the other hand, Cambodia shows differences in regulations, especially concerning special permits for casinos in certain areas.

Keywords: Online gambling, law enforcement, crime, Indonesia, Cambodia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II Tinjauan Pustaka	18
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	25
C. Tinjauan Umum Judi Online.....	31
D. Definisi Judi Online	35

E. Pelaku Judi Online	36
F. Judi Online di Kamboja	39
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
A. Penegakan Judi Online Menurut Hukum di Indonesia dan Kamboja .	42
B. Bagaimana Pengaturan Hukum Judi Online menurut Aturan Hukum di Indonesia dan Kamboja?	64
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia dan Kamboja.....	57
Tabel 3.2 Perbandingan Pengaturan Hukum Judi Online di Indonesia dan Kamboja.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam menjaga ketertiban dan keadilan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia berpegang teguh pada prinsip bahwa setiap tindakan warga negara maupun lembaga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penegakan Hukum dirumuskan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan efektif, adil, dan transparan.¹

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam bukunya *Hukum dan Masyarakat* (1980), penegakan hukum tidak hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Hukum, menurut beliau, seharusnya mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga Undang-Undang tentang penegakan hukum ini berupaya menyelaraskan antara norma hukum dengan realitas yang ada di masyarakat.²

Kejahatan bukan merupakan konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak awal penciptaan, tindakan iblis yang melanggar perintah Tuhan dan tunduk kepada makhluk lain, yaitu manusia yang diciptakan Tuhan, telah terjadi. Perlawanan ini terus menggoda umat manusia dengan janji-janji iblis hingga akhir zaman. Konflik kepentingan antara manusia dan

¹ Suawari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* (Studi Kebakaran Hutan 2015), Volume, 03, Nomor 1 2016, hal. 10.

² Raharjo, Sutjipto. 1980. *Penegakan Hukum*.

iblis ini bisa dianggap sebagai bentuk kejahatan. Hal ini dimulai dari munculnya perasaan iri, kesombongan, kedengkian, dan niat jahat.³

Sejak manusia lahir, ia memiliki keinginan alami untuk hidup dalam keteraturan. Hasrat untuk hidup teratur sudah ada sejak kelahirannya dan terus berkembang seiring perjalanan hidupnya. Namun, aturan yang dianggap baik oleh satu individu belum tentu dianggap demikian oleh individu lain. Oleh karena itu, manusia, sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan, membutuhkan panduan bersama untuk menghindari benturan kepentingan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang tatanan.⁴ Panduan ini berfungsi sebagai pedoman perilaku yang tepat, yang sebenarnya merupakan hasil dari sudut pandang kritis, namun juga mengandung harapan akan terciptanya keteraturan.

Hukum berfungsi sebagai sarana yang memuat nilai-nilai atau konsep-konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, serta kesejahteraan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan hubungan dari nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah atau pandangan yang sudah mapan, serta mewujudkannya dalam tindakan nyata.⁵ Hal ini merupakan tahap akhir dari penjabaran nilai yang bertujuan untuk menciptakan (sebagai rekayasa sosial), memelihara, dan mempertahankan (sebagai kontrol sosial) kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

³ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal. 43.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 1.

⁵ Suawari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* (Studi Kebakaran Hutan 2015), Volume, 03, Nomor 1 2016, hal. 13.

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum menerapkan aturan atau Undang-Undang. Aparat penegak hukum tidak terbatas pada polisi, jaksa, atau hakim, tetapi mencakup semua lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk menjalankan hukum. Dengan adanya penegakan hukum, Undang-Undang tidak hanya sekadar menjadi dokumen semata. Keberhasilan hukum bergantung pada penerapannya. Jika penerapan hukum tidak berjalan dengan baik, maka meskipun hukum tersebut sempurna, ia tidak akan mampu mencapai tujuan atau memberikan makna yang sesuai dengan yang diharapkan.⁶

Perkembangan teknologi informasi telah berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan perangkat baru yang dikenal sebagai internet. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari banyak jaringan yang lebih kecil, masing-masing dengan sistem jaringannya sendiri. Namun, perkembangan internet juga membawa dampak negatif, baik di dalamnya maupun dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait. Misalnya, terjadinya revolusi dalam kejahatan, di mana kejahatan yang sebelumnya bersifat konvensional kini berubah menjadi kejahatan siber seperti peretasan (hacking), penipuan phishing, pemerasan melalui internet, penipuan online, dan lainnya.

Kejahatan komputer telah menimbulkan berbagai masalah baru bagi penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Akibatnya, informasi elektronik dan transaksi elektronik memerlukan

⁶ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, 2018, hal. 36.

perlindungan yang kuat untuk mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tersimpan dalam sistem komputer.⁷ Melihat kondisi saat ini, berbagai bentuk perjudian masih marak dilakukan di tengah masyarakat. Hal yang sama berlaku untuk perjudian online, yang merupakan jenis permainan judi yang dilakukan melalui internet tanpa mengharuskan para pemainnya bertemu secara langsung.⁸

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul kejahatan baru yang semakin marak di masyarakat, yaitu perjudian online. Perjudian online dikategorikan sebagai kejahatan siber (cyber crime) karena memanfaatkan komputer dan internet sebagai sarana untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Secara prinsip, perjudian bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.⁹

Di Indonesia, perjudian secara umum merupakan tindakan yang dilarang, baik menurut hukum agama, moral, maupun perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, meski hukum melarang, praktik perjudian online terus meningkat di tengah masyarakat, berkat kemudahan akses teknologi dan jaringan internet. Perjudian yang sebelumnya memerlukan pertemuan fisik

⁷ Syahdeini, S.R. (2009). *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. Cetakan ke 1. h.8.

⁸ Hasanah, H. *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet ditinjau dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmu Unikom, Vol.8, No.2, h 232

⁹ Amar, L. (2017). *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, h. 1.

kini dapat dilakukan secara virtual tanpa batasan geografis, membuat tantangan dalam penegakan hukum semakin kompleks.

Penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah teknis dalam melacak pelaku dan server yang sering berada di luar yurisdiksi nasional. Di sisi lain, negara-negara seperti Kamboja memosisikan dirinya secara berbeda. Kamboja telah menjadi pusat perjudian online, dengan regulasi yang lebih longgar atau bahkan mendukung aktivitas tersebut untuk meningkatkan perekonomian melalui pendapatan pajak dan pariwisata.¹⁰

Kamboja telah lama dikenal sebagai salah satu pusat perjudian di Asia Tenggara, terutama setelah berkembangnya industri perjudian di negara tersebut. Berbeda dengan banyak negara lain yang memberlakukan larangan ketat terhadap aktivitas perjudian, Kamboja mengambil pendekatan yang lebih terbuka dan bahkan mendukung keberadaan industri ini sebagai bagian dari strategi ekonomi mereka.¹¹ Pemerintah Kamboja melihat perjudian, termasuk perjudian online, sebagai sumber pendapatan signifikan, terutama melalui pajak dan penyerapan tenaga kerja, yang kemudian menarik investor asing, terutama dari negara tetangga seperti China.

Dalam penelitian ini, Kamboja dipilih sebagai negara perbandingan karena pernah terjalin kerja sama dengan Indonesia dalam upaya pemberantasan judi online. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah

¹⁰ Yulia,. A.N.L.B.I.R. (2021) *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi (JHPK). 2(2).

¹¹ I G. Sidebang, *disertasi 2015*.

untuk mengeksplorasi perbedaan regulasi dan penegakan hukum terkait judi online antara Indonesia dan Kamboja.

Perbandingan ini memberikan sudut pandang yang menarik. Di Indonesia, hukum secara tegas melarang segala bentuk perjudian. Namun, upaya untuk mengatasi judi online masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam implementasi maupun pengawasan. Sementara itu, Kamboja memiliki pendekatan yang lebih toleran dan justru melihat judi online sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi. Pendekatan yang berbeda ini menciptakan dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan sistem hukum di kedua negara, menghadirkan dinamika menarik yang dapat mengungkap konsep atau teori baru dalam penanganan masalah perjudian online di kawasan tersebut.

Perbedaan pendekatan dalam menanggulangi perjudian online di kedua negara ini menciptakan ruang bagi analisis lebih lanjut mengenai efektivitas penegakan hukum, dampaknya terhadap masyarakat, serta bagaimana kebijakan pemerintah di kedua negara membentuk dinamika sosial dan ekonomi terkait perjudian online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia dan Kamboja, serta implikasinya terhadap masyarakat di kedua negara.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA DAN KAMBOJA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum judi online menurut aturan hukum di Indonesia dan Kamboja?
2. Bagaimana penegakan hukum judi online di Indonesia dan Kamboja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan membandingkan peraturan serta kebijakan hukum terkait perjudian online di Indonesia dan Kamboja.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap perjudian online di kedua negara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai peraturan dan kebijakan hukum terkait perjudian online di Indonesia dan Kamboja. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi dan peneliti lain dalam mengkaji tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Dengan mengidentifikasi dampak perjudian online terhadap masyarakat, penelitian

ini juga dapat memperkaya literatur mengenai efek sosial, ekonomi, dan budaya dari praktik perjudian. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam penegakan hukum terhadap perjudian online di kedua negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memperoleh wawasan yang lebih luas terkait Perspektif yang tentu akan berbeda dan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk peneliti lain yang ingin menggali lebih dalam tentang perjudian online dan penegakan hukumnya. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk studi lebih lanjut yang berkaitan dengan kejahatan siber, regulasi, dan dampaknya terhadap masyarakat.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan ajar dan literatur yang ada di lingkungan akademis mengenai hukum dan kejahatan siber, serta memberikan wawasan baru tentang dinamika penegakan hukum di berbagai negara. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan aplikatif dalam studi hukum dan kebijakan publik.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Dalam penelitian ini, penegakan hukum merujuk pada semua tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang yang melarang perjudian online. Ini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, dan peradilan terhadap pelanggar hukum yang terlibat dalam praktik perjudian. Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, dengan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sebagai entitas yang memiliki kewenangan dalam proses ini.

2. Judi Online

Judi online, dalam konteks penelitian ini, mencakup segala bentuk aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet. Ini termasuk permainan kasino, taruhan olahraga, poker online, hingga lotere, yang semuanya dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat digital seperti komputer, tablet, atau ponsel pintar. Dengan kemajuan teknologi informasi, judi online telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian berbagai kalangan, baik dari sisi pelaku maupun pihak yang bertugas menegakkan hukum. Penggunaan internet sebagai media utama dalam perjudian ini memberikan aksesibilitas yang lebih luas kepada masyarakat, sehingga potensi pelanggaran hukum dalam skala besar pun meningkat.

Dalam tinjauan hukum, judi online dianggap sebagai bentuk cyber crime atau kejahatan siber. Aktivitas ini dikategorikan sebagai tindak pidana karena memanfaatkan teknologi informasi untuk melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Kamboja. Judi online seringkali beroperasi di wilayah abu-abu hukum, dengan beberapa situs judi yang berbasis di negara-negara di mana regulasi terkait perjudian online tidak begitu ketat. Namun, di Indonesia dan Kamboja, perjudian secara umum bertentangan dengan norma hukum, agama, dan sosial. Kedua negara menganggap aktivitas ini berbahaya bagi masyarakat, merusak moralitas, dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius.

Penegakan hukum terhadap judi online menghadapi tantangan yang sangat besar, baik di Indonesia maupun Kamboja. Salah satu tantangan utamanya adalah sifat dari kejahatan siber itu sendiri, yang memungkinkan para pelaku untuk beroperasi lintas negara dengan anonimitas yang tinggi. Pemerintah di kedua negara telah berusaha untuk menekan perkembangan judi online melalui pengetatan regulasi dan peningkatan tindakan penegakan hukum. Meski demikian, kemajuan teknologi membuat perjudian online semakin sulit dikendalikan, dan situs-situs judi terus bermunculan dengan berbagai bentuk perlindungan teknologi seperti enkripsi dan penggunaan server di luar negeri.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, judi online tidak hanya dilihat dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap tatanan sosial di

Indonesia dan Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kebijakan penegakan hukum yang ada, tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh maraknya perjudian online di kedua negara. Melalui analisis literatur dan studi kasus yang tersedia, penelitian ini berharap dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai penanganan judi online sebagai cyber crime di tingkat nasional maupun internasional.

3. Indonesia dan Kamboja

Variabel ini mencakup konteks geografis dan hukum yang berbeda antara Indonesia dan Kamboja, serta pendekatan masing-masing negara dalam menangani isu perjudian online. Di Indonesia, perjudian umumnya dianggap ilegal berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan Kamboja lebih permisif terhadap perjudian, termasuk perjudian online, yang dianggap sebagai sumber pendapatan ekonomi.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atas berbagai isu hukum yang muncul. Penelitian dengan judul penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia dan Kamboja, yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum menurut aturan hukum di Indonesia dan Kamboja serta bagaimana regulasi penegakan hukum judi online di Indonesia dan Kamboja sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana teori atau konsep baru sebagai solusi dalam

menyelesaikan permasalahan hukum tentang tindak pidana judi online. Berdasarkan hal ini, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku seseorang sehingga penelitian hukum normatif berfokus kepada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin.¹² Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum terkait perjudian online diimplementasikan di masyarakat, baik di Indonesia maupun di Kamboja, dan bagaimana hukum tersebut dipahami, diterima, atau bahkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berlaku di kedua negara.

Dalam konteks ini, penelitian akan mengidentifikasi aturan dan prinsip hukum yang mengatur judi online di kedua negara, serta mengevaluasi efektivitas regulasi penegakan hukum tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengaitkan norma hukum dengan praktik

¹² Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 29

faktual di lapangan, sehingga analisis dapat mencakup baik aspek normatif (aturan hukum) maupun aspek empirik (kondisi sosial).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yang dirancang untuk menyajikan dan menganalisis data secara sistematis. Dalam konteks judul skripsi "Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia dan Kamboja," pendekatan deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan kondisi hukum yang berlaku di kedua negara terkait perjudian online. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi yang akurat dan mendetail mengenai regulasi, kebijakan, dan praktik penegakan hukum terhadap judi online. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha untuk menyajikan data yang seakurat mungkin, dengan fokus pada konteks sosial, budaya, dan hukum di masing-masing negara.

Pendekatan analitis dalam penelitian ini mencakup pengelompokan, penggabungan, dan perbandingan berbagai aspek yang relevan dengan penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia dan Kamboja. Dengan menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan hukum kedua negara, penulis dapat mengevaluasi efektivitas penegakan hukum serta tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum. Pendekatan ini juga memungkinkan penulis untuk mempertimbangkan aspek teoritis dan praktis dari penegakan hukum, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai masalah yang diangkat.

Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi dampak sosial

yang ditimbulkan oleh judi online, baik di Indonesia maupun Kamboja. Dengan menganalisis gejala-gejala yang muncul dari praktik perjudian online, penulis dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana judi online mempengaruhi masyarakat, ekonomi, dan budaya di kedua negara. Melalui spesifikasi penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan argumentasi yang kuat dan rekomendasi yang bermanfaat dalam pengembangan kebijakan penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia dan Kamboja

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun dijelaskan dalam penulisan dibawah ini seperti:

a. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan

Transaksi Elektronik.

8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Hasil penelitian para ahli hukum;
- 3) Tesis, skripsi, dan disertasi.

c. Bahan hukum tersier mencakup:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Data Sekunder

1) Literatur

Literatur dalam penelitian ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi teoritis dan praktis mengenai penegakan hukum di Kamboja, khususnya dalam konteks perjudian. Penelitian ini merujuk pada berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang membahas sistem hukum Kamboja, praktik penegakan hukum, dan dampak sosial perjudian. Melalui analisis literatur, penulis dapat menggali berbagai perspektif mengenai tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberantas perjudian ilegal serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

efektivitas penegakan hukum. Dengan memahami konteks hukum dan kebijakan yang ada, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah perjudian di Kamboja.

2) Komparasi

Dalam penelitian ini, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik penegakan hukum perjudian di Kamboja dengan negara-negara lain yang menghadapi isu serupa. Melalui analisis perbandingan, penulis dapat mengeksplorasi berbagai strategi yang diterapkan oleh kepolisian di negara-negara tersebut, serta efektivitasnya dalam menanggulangi perjudian ilegal. Misalnya, penulis dapat membandingkan kebijakan dan metode penegakan hukum di Kamboja dengan praktik yang diterapkan di negara-negara seperti Indonesia dan Thailand. Dengan melakukan komparasi ini, penulis berupaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum perjudian di Kamboja berdasarkan pengalaman negara lain.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang berarti tidak menggunakan angka-angka, melainkan berfokus pada data yang diperoleh dari penelitian. Metode kualitatif adalah cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu

informasi yang disampaikan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai kesatuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh data yang jelas mengenai inti permasalahan yang diangkat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Definisi tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" pada dasarnya adalah terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar feit*," yang memiliki berbagai sinonim, seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam hukum, dan tindakan yang diancam dengan hukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan sanksi pidana tertentu.¹³

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dianggap sebagai subjek tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang digunakan adalah "*strafbaar feit*," sedangkan dalam literatur hukum, istilah yang umum digunakan adalah "delik." Pembuat Undang-Undang juga menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.¹⁴

Jonkers mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai suatu peristiwa pidana yang mencerminkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Hal ini berkaitan erat dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja atau karena adanya kesalahan oleh individu yang mampu dimintai

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal.69

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hal. 86.

pertanggungjawaban. Penekanan pada kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh individu menunjukkan bahwa perbuatan pidana tersebut tidak hanya sekadar perbuatan melawan hukum, tetapi juga didukung oleh elemen niat atau kelalaian yang menjadikannya sebagai perbuatan yang dapat dihukum secara hukum.¹⁵ Dengan kata lain, strafbaarfeit menurut Jonkers tidak hanya menekankan pada unsur tindakan melanggar hukum, tetapi juga pada kesadaran pelaku bahwa tindakannya salah atau bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Simons memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai suatu tindakan yang secara jelas melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Penjelasan Simons ini menitikberatkan pada dua hal utama, yaitu unsur kesengajaan dan kemampuan pertanggungjawaban. Tindakan yang melanggar hukum tersebut tidak cukup hanya terjadi, tetapi harus diikuti dengan bukti bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya salah, dan secara sadar tetap melakukannya. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dianggap sebagai tindakan yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang, yang secara eksplisit telah menetapkan perbuatan tertentu sebagai tindakan yang layak mendapatkan hukuman¹⁶. Dengan demikian, Simons menambahkan unsur penting berupa legitimasi hukum yang harus menyertai perbuatan tersebut.

¹⁵ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h.6

¹⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, h.60

Berdasarkan kedua definisi tersebut, ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi untuk mengategorikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. ¹⁷Pertama, harus ada perbuatan yang nyata dilakukan oleh manusia. Kedua, perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang artinya tindakan itu melanggar aturan hukum yang diakui dalam sistem perundang-undangan. Ketiga, perbuatan tersebut harus secara tegas dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman pidana, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Keempat, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang mampu dimintai pertanggungjawaban, yakni orang yang secara hukum dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Terakhir, tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pelaku itu sendiri, artinya pelaku harus secara penuh menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya.¹⁸

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita sebelum tahun 1918, dikenal adanya tiga jenis tindak pidana yang dikategorikan sebagai berikut: pertama, kejahatan-kejahatan (*misdaden*), yang merujuk pada perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum pidana, sering kali terkait dengan tindakan yang membahayakan atau merugikan masyarakat secara signifikan. Kedua, perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*), yang juga termasuk tindakan melawan hukum namun dengan

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Ibid.,

tingkat keparahan yang lebih rendah daripada kejahatan. Ketiga, pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*), yang mengacu pada tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum, tetapi cenderung bersifat administratif atau perbuatan ringan yang tidak menyebabkan dampak yang serius.¹⁹

Pembagian tiga jenis tindak pidana ini sebenarnya mengikuti model dari KUHP yang berlaku di Negeri Belanda pada masa itu, di mana Belanda sendiri mengadopsi sistem dari Code Penal Perancis yang digunakan oleh negara penjajah pada saat itu. Dalam sistem Perancis, pembagian ini juga terdiri dari tiga kategori utama, yaitu: misdaden (*crimes*) yang merujuk pada kejahatan berat, wanbedrijven (*delits*) yang mencakup tindak pidana yang lebih ringan, dan overtrengen (*contraventions*) yang melibatkan pelanggaran-pelanggaran ringan. Model ini menunjukkan adanya pengaruh hukum asing dalam pembentukan struktur KUHP Indonesia sebelum kemerdekaan.²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana tidak selalu harus dibatasi hanya menjadi dua jenis, seperti yang dikenal dalam KUHP saat ini. Pembagian antara kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP sekarang ini tidak dijelaskan secara eksplisit, melainkan didasarkan pada penempatan dalam struktur KUHP. Semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP dianggap sebagai "kejahatan", sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga

¹⁹ Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81

²⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm 70

diklasifikasikan sebagai "pelanggaran."²¹ Hal ini terlihat jelas dari pembagian bab-bab yang ada dalam KUHP itu sendiri.

Tindak pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah jenis tindak pidana yang fokus pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, tindak pidana dianggap telah selesai ketika perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan, tanpa perlu memperhatikan apakah perbuatan itu menimbulkan akibat tertentu atau tidak. Contoh tindak pidana formil dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan, di mana perbuatan itu sendiri sudah cukup untuk dianggap sebagai tindak pidana.²²

Sebaliknya, tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang oleh hukum. Tindak pidana ini dianggap terjadi atau selesai hanya jika akibat yang dilarang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, tindak pidana ini mengharuskan adanya akibat tertentu sebagai syarat bahwa tindak pidana tersebut telah sempurna.²³ Contohnya termasuk Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, di mana perbuatan tersebut baru dianggap tindak pidana setelah menimbulkan akibat yang dilarang, seperti kematian atau kerugian karena penipuan.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap peraturan perundang-undangan pidana, selalu diatur mengenai tindak pidana. Untuk mengenali suatu tindak pidana, biasanya dalam

²¹ Ibid.,

²² Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 102

²³ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 106

Undang-Undang tersebut dirumuskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi yang berlaku. Dalam rumusan tersebut, terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tersebut, sehingga perbuatan yang dilarang tersebut dapat dibedakan secara jelas dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana merujuk pada sifat perbuatan itu sendiri, di mana perbuatan tersebut dapat dilarang dan jika dilanggar, maka pelakunya akan dikenakan ancaman pidana.

Menurut Simons, tindak pidana memiliki beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat unsur perbuatan manusia, yang dapat berupa tindakan positif (melakukan sesuatu) atau negatif (tidak melakukan sesuatu atau membiarkan). Kedua, perbuatan tersebut diancam dengan pidana atau dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang. Ketiga, perbuatan tersebut harus melawan hukum, yang berarti bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Keempat, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (baik disengaja maupun karena kelalaian) oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya.

Simons juga membedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif mencakup perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, akibat nyata dari perbuatan tersebut, dan dalam beberapa kasus, adanya keadaan khusus yang menyertai perbuatan tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mengenai perbuatan yang dilakukan di muka umum. Unsur subjektif melibatkan orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dan

perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.²⁴

Berdasarkan rumusan tindak pidana dalam KUHP, terdapat delapan unsur yang membentuk tindak pidana. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing unsur :²⁵

- a. Unsur tingkah laku merupakan elemen mutlak dalam tindak pidana, yang meliputi tingkah laku aktif atau positif (bandelen) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten). Tingkah laku aktif adalah perbuatan yang membutuhkan gerakan fisik dari tubuh atau bagian tubuh, sedangkan tingkah laku pasif mengacu pada membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- b. Unsur melawan hukum menunjukkan bahwa suatu perbuatan dianggap melanggar hukum karena sifat tercela atau terlarangnya, baik berdasarkan Undang-Undang maupun norma masyarakat. Dari sudut pandang Undang-Undang, suatu perbuatan baru dianggap melawan hukum jika sudah diatur sebagai tindakan yang terlarang dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Unsur kesalahan terkait dengan keadaan batin atau sikap seseorang sebelum atau pada saat melakukan suatu perbuatan. Unsur ini bersifat subjektif dan terdiri atas dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (dolus atau opzet) dan kelalaian (culpa).
- d. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu. Syarat adanya pengaduan

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 111

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56

tersebut merupakan syarat tambahan agar perbuatan bisa dituntut pidana.

- e. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu yang muncul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan apakah perbuatan tersebut bisa dikenai hukuman. Jika keadaan tersebut tidak muncul, maka perbuatan tersebut tidak dianggap melanggar hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana.
- f. Unsur objek hukum tindak pidana merujuk pada kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan tindak pidana. Biasanya, unsur ini disebut setelah unsur perbuatan, seperti dalam kasus pembunuhan, di mana unsur "menghilangkan nyawa orang lain" menjadi objek hukum yang harus dilindungi.
- g. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana mengacu pada siapa tindak pidana tersebut ditujukan. Unsur ini bersifat objektif, menjelaskan siapa yang bisa menjadi pelaku dari tindak pidana yang dirumuskan.
- h. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana bukan unsur utama yang membentuk tindak pidana, tetapi berfungsi untuk memperingan hukuman. Terdapat dua jenis syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu syarat tambahan objektif dan syarat tambahan subjektif.²⁶

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan secara rasional untuk mengatasi kejahatan, dengan tujuan memenuhi rasa keadilan serta

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.81-82.

memberikan hasil yang efektif. Dalam usaha menanggulangi kejahatan, tersedia berbagai instrumen sebagai bentuk reaksi yang bisa diberikan kepada pelaku, baik melalui sarana pidana maupun non-pidana²⁷. Kedua jenis sarana ini dapat diintegrasikan satu sama lain. Jika sarana pidana digunakan untuk menangani kejahatan, maka yang berlaku adalah kebijakan hukum pidana, yakni proses pemilihan aturan hukum yang paling sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu, baik untuk masa sekarang maupun masa mendatang.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan gagasan atau konsep tentang keadilan, kebenaran, dan manfaat sosial. Penegakan hukum tidak hanya sekadar menjalankan peraturan, tetapi juga merupakan usaha untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, penegakan hukum berperan dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran yang terkandung dalam norma-norma hukum.²⁸

Penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas para penegak hukum yang telah dikenal secara konvensional, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap individu. Namun, dalam konteks hukum publik, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, dari sudut subjeknya, dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan setiap individu yang mematuhi norma hukum. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum lebih

²⁷ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 31

²⁸ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan berjalannya aturan yang berlaku.²⁹

Dari sudut objeknya, penegakan hukum dapat dilihat dari segi hukum yang diberlakukan. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal dan juga dalam norma masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penerapan peraturan tertulis. Penegakan hukum berperan penting dalam menjamin kepastian hukum serta ketertiban di era modernisasi dan globalisasi. Agar penegakan hukum berjalan efektif, penting untuk menjaga keselarasan antara moralitas sipil dan nilai-nilai aktual dalam masyarakat, sehingga proses penegakan hukum pidana dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem peradilan yang menyeluruh.³⁰

Penegakan hukum harus dipahami dalam kerangka tiga konsep utama. Pertama, konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), di mana semua nilai yang mendasari norma hukum harus ditegakkan tanpa terkecuali. Artinya, setiap nilai di balik peraturan hukum wajib dilaksanakan secara menyeluruh. Kedua, konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang mengakui bahwa penegakan total perlu dibatasi oleh aturan hukum acara untuk melindungi kepentingan individu. Konsep ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam pelaksanaan penegakan hukum. Ketiga, konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), yang mengakui

²⁹ Ibid.,

³⁰ Ibid.,

adanya diskresi dalam penerapan hukum karena adanya keterbatasan, baik dalam hal sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, maupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.³¹

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia mewajibkan setiap orang yang melakukan tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mencerminkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dengan ancaman pidana sebagai konsekuensinya. Hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian, bagi siapa saja yang melanggar aturan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang, sanksi atau hukuman dapat diberikan sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku.³²

Ancaman pidana ini secara khusus ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut. Hubungan antara tindak pidana dengan pelaku bersifat erat, karena tanggung jawab hukum dan sanksi pidana diberikan kepada mereka yang terbukti melanggar norma hukum yang telah diatur secara legal dalam perundang-undangan. Penegakan hukum menjadi kunci dalam menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.

³¹ Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun)

³² Manan, Bagir, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, dalam *Menemukan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009

2. Faktor – Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor penegakan hukum merupakan elemen-elemen krusial yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan yang jelas, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum yang melaksanakan aturan tersebut, serta sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum. Ketidaksielarasan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, serta tantangan dalam mengedukasi aparat penegak hukum tentang perkembangan baru, seperti kejahatan siber, juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara efektif, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan keadilan dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:³³

a. Faktor Hukum

Praktik penegakan hukum di lapangan kadang-kadang menghadapi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi karena konsep keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum mengikuti prosedur yang ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum

³³ Ishaq, H, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Cet. 4 (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017)

bisa dianggap dapat dibenarkan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum (law enforcement), tetapi juga pemeliharaan perdamaian (peace maintenance), karena penyelenggaraan hukum pada dasarnya adalah proses penyesuaian antara norma dan perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Peran fungsi hukum serta mentalitas atau karakter petugas penegak hukum sangatlah penting. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas tidak memadai, maka akan timbul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi saat ini lebih berfokus pada hal-hal praktis konvensional, sehingga seringkali menghambat pencapaian tujuan mereka. Salah satu contohnya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, yang selama ini masih menjadi wewenang jaksa, karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum siap dan mampu. Namun, harus diakui bahwa tugas polisi sangat luas dan kompleks.

d. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat tersebut. Setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang bervariasi, dan masalah yang muncul berkaitan dengan tingkat kepatuhan hukum, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum secara efektif.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sering dibicarakan oleh orang-orang. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat penting bagi individu dan masyarakat, yaitu mengatur bagaimana seharusnya manusia bertindak, berperilaku, dan menentukan sikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan sebagai pedoman perilaku yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

C. Tinjauan Umum Judi Online

1. Definisi Judi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi atau permainan "judi" atau "perjudian" didefinisikan sebagai "permainan yang melibatkan uang sebagai taruhannya." Perjudian merujuk pada tindakan berjudi, yang berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam suatu permainan yang didasarkan pada dugaan atau faktor keberuntungan, dengan tujuan

memperoleh keuntungan berupa uang atau harta yang lebih besar dari jumlah yang dipertaruhkan sebelumnya.³⁴

Perjudian diartikan sebagai tindakan berjudi, yang merujuk pada mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan yang didasarkan pada faktor kebetulan, dengan harapan memperoleh uang atau harta yang lebih besar dari jumlah awal. Menurut kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, istilah perjudian dalam bahasa Belanda disebut "Hazardspel" atau "Kansspel," yaitu permainan untung-untungan yang dapat dikenakan hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, perjudian juga dapat dipahami sebagai permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan dari beberapa opsi yang tersedia, di mana hanya satu pilihan yang benar dan menentukan pemenangnya. Pemain yang kalah taruhan harus menyerahkan taruhannya kepada pemenang, dengan ketentuan taruhan dan jumlahnya yang telah disepakati sebelum permainan dimulai.³⁵

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu dan telah menjadi bagian dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat. Awalnya, masyarakat menganggap perjudian sebagai sebuah permainan, yang melibatkan taruhan atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah "totohan." Dari pemahaman ini, seringkali terjadi kekeliruan dalam mengartikan perjudian, karena bagi orang awam, perjudian dianggap sebagai segala hal yang berkaitan dengan taruhan saja. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, h. 367

³⁵ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, 1983, h.186.

telah terlibat dalam perjudian. Hal ini sering dilakukan sebagai cara untuk mengisi waktu luang.

Dalam suatu masyarakat, pandangan terhadap perjudian sangat bervariasi dan berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ada sebagian masyarakat yang dengan tegas menolak perjudian karena mereka memandangnya sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Mereka menganggap perjudian sebagai perbuatan yang berasal dari godaan setan, penuh dengan dosa, dan hukumnya haram menurut keyakinan mereka. Bagi mereka, perjudian bukan hanya aktivitas yang merugikan secara individu, tetapi juga berdampak negatif pada kehidupan sosial secara keseluruhan, karena berpotensi merusak tatanan keluarga dan masyarakat.³⁶

Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang lebih permisif atau bahkan positif terhadap perjudian. Mereka melihat perjudian sebagai salah satu cara untuk mencari keuntungan finansial secara cepat, bahkan menganggapnya sebagai sumber penghasilan alternatif atau inkonvensional. Bagi mereka, selama perjudian dilakukan dengan aturan tertentu, tanpa paksaan, dan memberikan peluang bagi pemain untuk mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut dianggap sah-sah saja. Ada yang melihat perjudian sebagai bentuk hiburan, selama tidak menyebabkan kerugian besar, dan sering kali justru memanfaatkannya sebagai cara untuk meraup keuntungan pribadi.

³⁶ G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1977, h. 81

Namun, ada juga kelompok yang bersikap netral terhadap perjudian. Mereka tidak sepenuhnya menentang atau mendukung aktivitas tersebut. Bagi kelompok ini, perjudian adalah pilihan pribadi setiap individu, selama tidak melanggar hukum atau merugikan orang lain. Mereka cenderung bersikap pasif dan tidak ikut campur dalam debat moral atau sosial mengenai praktik perjudian. Bagi kelompok netral ini, perjudian mungkin tidak begitu penting atau tidak relevan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka lebih fokus pada aspek lain dalam kehidupan sosial yang mereka anggap lebih bernilai.

Perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis ayat 1, yang menyatakan bahwa perjudian adalah perbuatan yang dilarang. Adapun isi Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Dihukum dengan penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh juta rupiah, bagi siapa pun yang tanpa hak: a. Mencari nafkah dengan sengaja menyediakan atau memberi kesempatan untuk berjudi, atau secara sengaja turut serta dalam penyelenggaraan perjudian; b. Sengaja menyediakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, baik dengan perjanjian atau tanpa perjanjian, dalam bentuk apa pun; c. Berpartisipasi dalam perjudian sebagai mata pencaharian.
2. Jika pelaku melakukan kejahatan tersebut dalam kapasitas jabatannya, ia dapat dipecat dari jabatan tersebut.

3. Yang disebut "permainan judi" adalah setiap permainan yang didasarkan pada harapan menang yang umumnya bergantung pada untung-untungan, dan di mana harapan itu dapat ditingkatkan melalui kecerdikan atau kebiasaan pemain. Termasuk dalam kategori perjudian adalah pertarungan terkait keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang ikut berlomba atau bermain, serta segala bentuk pertarungan lainnya.

Selain itu, Pasal 303 bis ayat 1 KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian sebagai berikut:³⁷

1. Dihukum dengan penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah, bagi siapa pun yang:
 - a. Memanfaatkan kesempatan berjudi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. Berpartisipasi dalam perjudian di tempat umum atau di sekitar jalan umum, kecuali jika ada izin resmi dari pihak berwenang.
2. Jika pelanggaran tersebut dilakukan dalam kurun waktu dua tahun setelah keputusan hukuman sebelumnya, hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah dapat dijatuhkan.

Perjudian memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menertibkan, mengatur, dan membatasi perjudian hingga ke lingkup sekecil mungkin. Perlu

³⁷ M. Sudradjat Bassar, Op.Cit, 1986, h.179

diklasifikasikan bahwa semua bentuk tindak pidana perjudian adalah kejahatan, serta meningkatkan ancaman hukuman yang berlaku, karena sanksi yang ada saat ini terbukti tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada para pelakunya.³⁸

D. Definisi Judi Online

Perjudian merupakan sebuah permainan di mana para pemain bertaruh untuk memilih satu dari beberapa pilihan, dengan hanya satu pilihan yang dianggap benar dan menentukan pemenangnya. Pemain yang kalah harus menyerahkan taruhan mereka kepada pemain yang menang. Aturan permainan dan jumlah taruhan biasanya ditentukan sebelum permainan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti permainan dadu atau kartu. Sementara itu, judi online adalah jenis perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam judi online, uang digunakan sebagai taruhan, dengan aturan permainan dan jumlah taruhan yang ditetapkan oleh penyelenggara perjudian melalui media elektronik.

Judi online dapat dianggap sebagai suatu bentuk kecanduan, di mana seseorang awalnya hanya mencoba-coba, namun setelah merasakan kemenangan, keinginan untuk mengulangi pengalaman tersebut dengan taruhan yang lebih besar pun semakin meningkat³⁹. Pemain sering kali berpikir bahwa semakin besar uang yang dipertaruhkan, semakin besar pula hasil yang akan

³⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politeia, 1995, h.57

³⁹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

diperoleh. Judi online sendiri bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan pemain memiliki cukup waktu luang, uang yang tersedia di rekening untuk digunakan sebagai taruhan, serta akses ke komputer atau smartphone dan koneksi internet yang dibutuhkan untuk berjudi secara online.

E. Pelaku Judi Online

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin hukum adalah siapa saja yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika ia memenuhi salah satu dari kategori berikut:⁴⁰

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana.
2. Mereka yang menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau menyediakan sarana dan informasi.

Dalam doktrin hukum, pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:⁴¹

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger)

Orang ini secara aktif melakukan perbuatan yang mewujudkan tindak pidana. Perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana dan

⁴⁰ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta. 1985, h.105

⁴¹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, h. 13.

menentukan terjadinya tindak pidana tersebut.

2. Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (doen pleger)

Orang ini memanfaatkan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, namun orang yang dimanfaatkan (manus ministra) tidak mengetahui, tidak sengaja, atau tidak bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Manus ministra ini tidak dapat dipidana, sedangkan orang yang menyuruh (manus domina) bertanggung jawab penuh.

3. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger)

Dalam hal ini, dua atau lebih orang bekerja sama untuk mewujudkan tindak pidana. Setiap pelaku sadar bahwa mereka berkolaborasi dan memiliki niat yang sama. Tidak semua unsur tindak pidana harus dipenuhi oleh masing-masing pelaku, namun kontribusi mereka terhadap tindak pidana harus signifikan.

4. Orang yang membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokker)

Untuk dianggap sebagai pembujuk, harus ada bukti bahwa orang tersebut menggunakan salah satu cara yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (seperti pemberian, janji, ancaman) untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, dan orang yang digerakkan benar-benar melaksanakan tindak pidana tersebut.

Pasal 55 KUHP menegaskan bahwa semua pelaku dalam kategori ini bertanggung jawab penuh atas tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman maksimal.

Terkait perjudian online, pelaku tindak pidana judi online adalah mereka yang melakukan permainan menggunakan uang sebagai taruhan melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2). Pelaku perjudian online berasal dari berbagai kalangan, baik tua maupun muda, pria atau wanita, dan tersebar di kota maupun desa. Banyak dari mereka adalah kalangan menengah ke bawah yang berharap mendapat kekayaan secara instan tanpa berusaha keras.

Perjudian yang awalnya dilakukan secara konvensional telah bertransformasi menjadi perjudian online, memudahkan pelakunya untuk bermain tanpa harus bertemu langsung. Hanya dengan menggunakan komputer atau smartphone yang terkoneksi dengan internet dan melakukan deposit melalui ATM atau internet banking, pelaku bisa berjudi kapan saja dan di mana saja.

F. Judi Online di Kamboja

Kamboja selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pusat perjudian di Asia Tenggara, terutama karena kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi operator kasino dan platform judi online. Awalnya, perjudian di Kamboja dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong perekonomian, terutama melalui sektor pariwisata. Banyak kasino dibangun di berbagai kota, seperti Phnom Penh dan Sihanoukville, yang menarik banyak wisatawan asing, terutama dari Tiongkok dan negara-negara tetangga. Dalam hal judi online, operator internasional sering memanfaatkan kebijakan yang lebih

longgar di Kamboja untuk mendirikan server dan memasarkan layanan mereka kepada pemain dari negara lain. Menurut Smith McKormick (2020), "Kamboja selama bertahun-tahun mengembangkan sektor perjudian online sebagai salah satu industri utama, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui lisensi dan perpajakan."⁴²

Namun, kendati menguntungkan dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan pesat judi online di Kamboja juga membawa sejumlah masalah sosial. Perjudian yang semakin luas, terutama melalui media digital, mulai menyebabkan kekhawatiran terkait meningkatnya kasus kecanduan judi di kalangan masyarakat lokal. Perjudian yang sebelumnya lebih diarahkan kepada turis asing akhirnya juga melibatkan warga lokal, meskipun ada larangan bagi penduduk Kamboja untuk berjudi. Menurut Chhim Savuth (2021), "Judi online mulai menimbulkan dampak negatif pada struktur sosial, terutama di kalangan pemuda yang mulai tergoda untuk ikut serta dalam aktivitas perjudian yang dapat diakses kapan saja melalui internet." Kekhawatiran atas meningkatnya kejahatan, penipuan, dan masalah sosial lainnya membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas.

Pada tahun 2019, langkah drastis diambil oleh pemerintah Kamboja dengan mengumumkan larangan terhadap pemberian izin baru untuk operator judi online. Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk melindungi integritas negara dan mencegah penyalahgunaan perjudian untuk kepentingan kriminal, termasuk penipuan

⁴² Indriati, Noer. 2009. "Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) Sebagai Instrument Pemberantasan Kejahatan Internasional." *Jurnal Dinamika Hukum* 9 (2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.218>.

terhadap warga negara asing. Larangan ini juga didorong oleh tekanan internasional, terutama dari Tiongkok, yang menjadi salah satu negara dengan banyak warga yang terlibat dalam judi online di Kamboja. Meskipun demikian, banyak kasino fisik tetap beroperasi dan judi online masih berlangsung melalui platform-platform yang berbasis di luar negeri, menunjukkan bahwa penghapusan judi online sepenuhnya masih menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah Kamboja.⁴³

Penegakan hukum terkait perjudian di Kamboja menjadi semakin penting bagi pemerintah dan kepolisian setempat, terutama dengan meningkatnya kasus perjudian ilegal dan judi online. Meskipun beberapa kasino fisik diizinkan beroperasi di daerah wisata seperti Sihanoukville, pemerintah Kamboja berupaya keras untuk mengendalikan dan menindak perjudian online yang beroperasi di luar batas hukum. Kepolisian Kamboja, bersama dengan otoritas lainnya, melaksanakan operasi penangkapan terhadap jaringan perjudian ilegal yang sering melibatkan warga negara asing. Mereka menerapkan Undang-Undang yang ketat untuk membatasi akses terhadap perjudian online, serta menutup situs-situs yang tidak memiliki izin resmi. Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan tegas telah diambil, termasuk pemantauan yang lebih intensif terhadap aktivitas online yang diduga berkaitan dengan perjudian ilegal.

Selain melakukan penangkapan, kepolisian Kamboja juga terlibat dalam upaya diplomatik untuk memerangi kejahatan lintas negara, termasuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menindak jaringan perjudian yang

⁴³ "Human Trafficking and Moral Panic in Cambodia." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 653: 202-24.

lebih besar dan kompleks. Pendekatan ini mencakup kerja sama internasional dalam pertukaran informasi intelijen dan penyelidikan bersama untuk memutus aliran keuangan serta sumber daya yang digunakan oleh sindikat perjudian online. Penegakan hukum ini mencerminkan komitmen Kamboja dalam mengatasi masalah perjudian ilegal, meskipun tantangan yang dihadapi masih cukup besar, terutama dengan kemajuan teknologi yang memfasilitasi akses yang lebih luas.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Judi Online Menurut Hukum di Indonesia dan Kamboja

Hukum positif di Indonesia secara tegas melarang segala bentuk perjudian melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang terkait. Pada level hukum positif, pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang memperketat aktivitas perjudian, termasuk perjudian digital. Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum ini muncul dari sifat perjudian online yang bersifat lintas batas, dengan banyak situs dan aplikasi perjudian daring menggunakan server di luar negeri. Akibatnya, keterbatasan yurisdiksi sering kali menghambat upaya penindakan langsung terhadap situs atau aplikasi yang terlibat.

Selain aspek teknis, penegakan hukum terhadap judi online juga bergantung pada kesiapan aparat dan kerja sama antarlembaga. Pihak kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penyedia layanan internet memiliki peran penting dalam menindak aktivitas perjudian daring. Melalui upaya kolaboratif serta peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, pemerintah berupaya memitigasi dampak negatif dari judi online dan membangun kesadaran publik akan bahaya serta konsekuensi hukum dari kegiatan tersebut.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap judi online membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan teknologi yang mampu melacak aktivitas yang tersebar di berbagai platform internet, termasuk situs web dan aplikasi.

Selain itu, keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum dan pemerintah, termasuk kepolisian, penyedia layanan internet, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Di sisi lain, upaya menekan perjudian daring sering kali dihadapkan pada kendala teknis. Misalnya, banyak pelaku judi online menggunakan server dan layanan yang berbasis di luar negeri, sehingga sulit dijangkau oleh hukum nasional. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah kolaboratif serta kebijakan yang terus diperbarui untuk memperketat pengawasan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat guna memberikan kesadaran akan risiko hukum dan sosial dari perjudian daring. Dengan pendekatan yang komprehensif dalam penegakan hukum terhadap judi online, diharapkan tindak pidana ini dapat semakin ditekan demi menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan teratur sesuai prinsip hukum positif di Indonesia.

Adapun pemidanaan dalam kasus perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1, segala bentuk tindak pidana perjudian diklasifikasikan sebagai kejahatan dengan peningkatan ancaman hukuman. Ancaman hukuman yang berlaku sebelumnya dinilai sudah tidak relevan dan kurang efektif dalam memberikan efek jera bagi pelakunya.⁴⁴ Salah satu ketentuan yang mengatur ancaman pidana untuk tindak kejahatan perjudian tercantum dalam Pasal 303

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.h.93

dan 303 bis KUHP, yang telah mengalami perubahan melalui Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:⁴⁵

1. Ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diubah dari pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal sembilan puluh ribu rupiah menjadi pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah.
2. Ancaman hukuman dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP diubah dari hukuman kurungan maksimal satu bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah menjadi pidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal sepuluh juta rupiah.
3. Ancaman hukuman dalam Pasal 303 bis ayat (2) KUHP diubah dari hukuman kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi pidana penjara maksimal enam tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah.

Salah satu ketentuan yang mengatur ancaman bagi tindak pidana perjudian adalah Pasal 303 ayat (1), yang menyebutkan unsur pelanggaran tanpa izin.

Berdasarkan hal ini, perjudian dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Perjudian yang bukan termasuk tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapatkan izin resmi dari pejabat yang berwenang. Contoh konkretnya meliputi:⁴⁶

⁴⁵ Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015. h.36

⁴⁶ Enik Isnaini, *TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERJUDIAN ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, Jurnal Independent Vol 5 No. 1 h.24-26

- a. Kasino dan Petak Sembilan di Jakarta serta Sari Empat di Jalan Kelenteng, Bandung.
- b. Toto (Totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup oleh pemerintah DKI pada 1 Oktober 1978).
- c. Undian Harapan, yang kini dikenal sebagai Undian Sosial Berhadiah, dengan pusatnya di Jakarta, serta undian serupa seperti Sampul Rejeki di Surabaya, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, dan Sampul Sumber Harapan di Jakarta, yang menawarkan hadiah hingga 80 juta rupiah.

Contoh-contoh tersebut bukan dianggap sebagai kejahatan karena memperoleh izin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang ini, undian diperbolehkan apabila:⁴⁷

- a. Diselenggarakan oleh negara.
- b. Diadakan oleh organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau oleh perkumpulan anggota yang terbatas dengan tujuan sosial, dengan nilai nominal hadiah undian tidak melebihi Rp 3.000.000,-

Undian seperti diatas ini harus dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang, yaitu kepala daerah atau pemimpin setempat. Izin untuk mengadakan undian hanya diberikan jika kegiatan tersebut memiliki tujuan sosial yang bersifat umum.

⁴⁷ Davin Gerald, *Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No.2 March 2024, h. 326.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan

apabila pelaksanaannya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Dalam Pasal 303 bis KUHP, unsur-unsurnya disebutkan sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi;
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Berdasarkan rumusan dalam peraturan hukum pidana, jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana. Larangan ini diberlakukan karena praktik perjudian telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam aturan hukum pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa segala bentuk kegiatan perjudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini juga menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas yang dianggap melanggar hukum, terutama yang memiliki potensi merugikan masyarakat luas.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemerintah secara tegas melarang pemberian izin untuk aktivitas perjudian. Dengan aturan ini, semua jenis dan bentuk perjudian dianggap sebagai kegiatan ilegal. Hal tersebut berarti siapa pun yang terlibat dalam perjudian dapat dikenai sanksi pidana yang akan diproses sesuai dengan hukum acara pidana⁴⁸. Ketentuan ini tidak hanya menegaskan ilegalitas perjudian, tetapi juga menunjukkan adanya sanksi hukum yang tegas sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan perjudian.

⁴⁸ Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015.

Adapun Pengaturan Dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik menyatakan bahwa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) diresmikan pada 21 April 2008 sebagai respons terhadap kebutuhan hukum terkait aktivitas kriminal digital di Indonesia, yang sebelumnya tidak diatur dalam regulasi hukum nasional. UU ITE ini mengalami dua kali perubahan, yaitu pada tahun 2016 dan terakhir pada tahun 2024, menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan kedua ini didorong oleh tuntutan hukum yang sesuai untuk menjaga keamanan ruang digital di Indonesia.

Perkembangan pesat media elektronik di Indonesia, termasuk penggunaan smartphone yang semakin canggih, media sosial seperti Facebook, X, Instagram, dan TikTok, serta layanan streaming seperti YouTube, Netflix, dan Viu, menciptakan tantangan baru, terutama dengan munculnya teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Kemajuan teknologi ini, di samping manfaatnya, turut menghadirkan tantangan besar bagi pemerintah dalam menangani kejahatan siber, khususnya perjudian daring. Perjudian online sering kali memanfaatkan media elektronik untuk mempromosikan situs mereka dalam berbagai bentuk, mulai dari foto hingga video. Penyalahgunaan media-media ini menuntut perhatian lebih serius dari pemerintah untuk menanggulangi meningkatnya jenis dan situs perjudian online yang kian hari semakin merajalela.⁴⁹

Pasal 27 ayat (2) mengatur tindak kejahatan digital yang mencakup aktivitas perjudian, dengan fokus khusus pada perjudian online. Sebelumnya, perjudian

⁴⁹ Samuel Marpaung, et.al. 2024. *Tantangan Masyarakat Dalam Memahami dan Menggunakan Media Elektronik yang Bijak Sesuai Dengan UU ITE*, Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1

secara umum diatur dalam KUHP, namun dengan adanya UU ITE, penanganan masalah perjudian online menjadi lebih spesifik, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam pasal ini terdapat sejumlah unsur yang akan dianalisis penulis secara mendetail.⁵⁰

Pertama, frasa “setiap orang” menunjukkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam aktivitas perjudian dianggap melakukan tindak pidana perjudian. Selanjutnya, frasa “dengan sengaja” menunjukkan bahwa tindakan perjudian dilakukan dengan kesengajaan dan kesadaran penuh. Kata “mendistribusikan” merujuk pada tindakan mengirim atau menyebarkan informasi elektronik kepada berbagai pihak melalui sistem elektronik. Kemudian, diksi “mentransmisikan” berarti mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Frasa “membuat dapat diaksesnya” berarti memungkinkan pihak lain untuk menemukan atau mengakses informasi yang telah dipublikasikan. Terakhir, frasa “muatan perjudian” mengacu pada segala kegiatan perjudian, baik uang maupun harta benda, dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar dari yang dipertaruhkan sebelumnya

Pasal 45 ayat (3) UU ITE membahas mengenai pemberatan pidana bagi pelanggaran terkait aktivitas perjudian online. Jika dibandingkan dengan ketentuan UU ITE sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan peningkatan sanksi yang signifikan, baik dalam durasi pidana

⁵⁰ Tris Haryadi, Wahyu. 2019. *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 13 No. 2

penjara maupun jumlah pidana denda. Sebelumnya, berdasarkan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya, Nomor 19 Tahun 2016, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah. Namun, dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sanksi ini diperberat menjadi hukuman penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau denda hingga sepuluh miliar rupiah.

Peningkatan sanksi ini menunjukkan adanya upaya lebih kuat dari pemerintah untuk menanggulangi pelanggaran, terutama kejahatan berbasis digital seperti perjudian online, yang semakin marak. Menurut penulis, pemberatan hukuman ini tepat dan perlu diterapkan guna memberikan efek jera yang lebih kuat bagi para pelaku. Dengan sanksi yang lebih berat, diharapkan muncul kesadaran dan ketakutan akan konsekuensi hukum yang serius, yang pada akhirnya dapat mengurangi minat individu atau kelompok untuk terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Secara umum, penegakan hukum judi online di Indonesia mengenai tindak pidana judi online terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 303.⁵¹ Pasal ini mengatur larangan serta sanksi yang berlaku. Dalam Pasal 2 Ayat 3, terdapat perubahan terkait sanksi, di mana ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 303 Ayat (2) diubah dari hukuman kurungan maksimal selama tiga bulan atau denda hingga tujuh ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara maksimum enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

⁵¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm . 2-3

Lebih rinci, tindakan perjudian dijelaskan dalam Buku II KUHP, Bab XIV, sebagai bagian dari kejahatan kesusilaan. Larangan serta sanksi yang berkaitan dengan perjudian ini dirumuskan dengan lebih spesifik, yakni ancaman pidana penjara yang dapat mencapai sepuluh tahun atau denda maksimum lima juta rupiah. Jika pelaku terlibat dalam tindak pidana perjudian tersebut dalam konteks pekerjaan mereka, hak untuk melanjutkan pekerjaan itu dapat dicabut.

Definisi judi mencakup setiap jenis permainan di mana kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan, walaupun aspek keterampilan atau pengalaman pemain juga bisa mempengaruhi hasil. Ini termasuk berbagai bentuk taruhan yang berkaitan dengan keputusan dari perlombaan atau permainan lain yang tidak dilakukan di antara para peserta, serta taruhan lainnya.

Dalam kasus yang diuraikan dalam Putusan Nomor: 483/Pid.B/2016/PN.Lbp, Dimana dalam perkara ini, terdakwa Agus Salim Lubis als Krp didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-2. Sebagaimana dakwaan yang telah diputuskan kepada terdakwa Agus Salim, majelis hakim pada Putusan Pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perjudian sehingga memenuhi unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum⁵². Penerapan ketentuan hukum lebih tepat merujuk pada Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (1)

⁵² Bima, *Analisis Yuridis tindak pidana perjudian*, Skripsi : Universitas Jember

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE, dinyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan perjudian, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimum satu miliar rupiah.”⁵³

Pemerintah sebagai lembaga penegak hukum perlu merumuskan Undang-Undang yang rinci dan jelas untuk mengatur serta memberikan sanksi kepada pelaku judi online. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengurangi keraguan dalam pelaksanaannya, sekaligus memastikan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Aparat yang berwenang dalam menegakkan hukum terkait judi online meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pemerintah. Mereka memiliki peranan penting dalam mencegah dan mengatasi berbagai bentuk kejahatan.

Mengingat permasalahan judi online yang semakin meningkat, dibutuhkan efisiensi dan efektivitas dari berbagai sub-sistem dalam peradilan pidana. Selain itu, pemerintah harus mendukung upaya untuk menghentikan praktik judi online dan melakukan sosialisasi mengenai hukum nasional secara luas. Penerapan Pasal 303 KUHP juga menyulitkan proses pembuktian karena tidak mengatur unsur-unsur yang berkaitan dengan teknologi informasi. Saat ini, perjudian berbasis online yang mudah diakses melalui internet semakin

⁵³ Enik 2023. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Independent.05. (01):1-8.

marak.

Kekurangan lain adalah tidak dilaksanakannya Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Salah satu alasan adalah kesulitan dalam penyidikan, penangkapan, dan penahanan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu 24 jam. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai penyidik yang menggunakan acuan Pasal 303 KUHP secara ketat dalam menangani kasus judi online di Indonesia.⁵⁴

Berbeda dengan di Indonesia, penegakan hukum terhadap judi online di Kamboja telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas perjudian ilegal. Awalnya, Kamboja mengizinkan perjudian terutama untuk wisatawan asing melalui kasino berlisensi, sementara melarang warga lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pendekatan ini diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Perjudian tahun 1994, yang berupaya mengatur industri kasino yang berkembang, tetapi judi online sebagian besar tidak diatur hingga perkembangan terbaru.⁵⁵

Pada tahun 2019, pemerintah Kamboja merespons kekhawatiran yang meningkat terkait judi online dengan mengeluarkan larangan nasional terhadap semua bentuk perjudian online. Larangan ini bertujuan untuk menangani masalah seperti pencucian uang dan dampak sosial negatif yang

⁵⁴ Reza 2023. *Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community. 01. (01): 34-52.

⁵⁵ David, *Cambodias Casino Gemble*, <https://interactivealjazeera.com/aje/2019/cambodiascasinogemble>, Diakses pada Sabtu, 26 Oktober 2024, Pukul : 21.32

berkaitan dengan perjudian, khususnya daya tariknya bagi penduduk lokal di daerah pedesaan. Kebijakan ini menyebabkan penutupan banyak situs judi online yang tidak berlisensi, tetapi industri perjudian bawah tanah tetap berlanjut karena tingginya permintaan dan anonimitas yang diberikan oleh internet.

Meskipun larangan tersebut ada, penegakan hukum masih menghadapi banyak tantangan. Pasar judi online ilegal terus berkembang, didorong oleh kurangnya mekanisme regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif. Laporan menunjukkan bahwa banyak operator ilegal menargetkan pemain lokal maupun internasional, yang menyulitkan upaya kontrol terhadap aktivitas ini. Untuk menghadapi tantangan yang berkelanjutan, otoritas Kamboja bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional dan menerapkan strategi yang lebih efektif untuk memerangi perjudian online ilegal.

Kamboja telah melegalkan perjudian, khususnya melalui kasino yang dilindungi oleh hukum internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik investor asing dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya kasino yang beroperasi secara legal, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal.⁵⁶ Namun, meskipun perjudian resmi telah diatur, perjudian online masih menjadi isu yang kompleks.

Pemerintah Kamboja telah berupaya memberantas judi online, praktik ini

⁵⁶ Azhar, Ahmad et al, *PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN KAMBOJA*, Universitas Sultan Agung Tirtayasa : 2024.

tetap bertahan, terutama karena daya tariknya bagi investor luar negeri. Banyak operator judi online beroperasi di wilayah yang sulit dijangkau oleh hukum, memanfaatkan kebijakan yang lebih longgar untuk menghindari penegakan hukum. Hal ini menyebabkan perjudian online terus berkembang, dengan banyaknya situs yang menargetkan pemain lokal dan internasional, sehingga menciptakan tantangan bagi penegakan hukum.⁵⁷

Penanganan hukum terhadap perjudian online juga bersifat selektif, hanya berlaku di wilayah tertentu. Kamboja sering kali dianggap sebagai pusat internasional judi online, menarik perhatian banyak pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan pasar ini. Meskipun ada larangan resmi, operator perjudian seringkali tetap melanjutkan operasi mereka, mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan menjadikan situasi semakin rumit. Dalam konteks ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah Kamboja dan otoritas internasional untuk menciptakan regulasi yang lebih efektif dan konsisten dalam menangani perjudian online di negara tersebut.

Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia dan Kamboja menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam pendekatan dan kebijakan. Di Indonesia, perjudian, termasuk judi online, dilarang keras dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 KUHP menjelaskan larangan terhadap perjudian dan sanksi yang dikenakan bagi pelanggar, termasuk ancaman pidana penjara dan denda. Namun, implementasi hukum sering kali tidak efektif, terhambat oleh faktor-faktor

⁵⁷ Sim Sina et al, *Cambodians' Perspectives on Online Gaming*, The University of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia

seperti korupsi dan keterbatasan sumber daya yang menghalangi keberhasilan penegakan hukum. Meskipun ada upaya untuk memberantas praktik perjudian, permintaan masyarakat terhadap alternatif hiburan di luar hukum masih tinggi, yang menyebabkan judi online tetap marak di Indonesia.

Sebaliknya, Kamboja memiliki kebijakan yang lebih kompleks terkait perjudian. Meskipun perjudian telah dilegalkan dan diatur, terutama dalam bentuk kasino yang menarik investasi asing, pemerintah Kamboja juga menghadapi tantangan serius terkait judi online. Pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan larangan terhadap semua bentuk judi online sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh perjudian, seperti pencucian uang. Meskipun demikian, banyak operator judi online yang tetap beroperasi dengan memanfaatkan celah dalam regulasi dan tingginya permintaan dari pasar internasional.

Perbedaan utama dalam penegakan hukum antara Indonesia dan Kamboja terletak pada konsistensi dan efektivitasnya. Di Indonesia, meskipun ada dasar hukum yang jelas, penegakan sering kali tidak konsisten dan kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan politik dan tantangan dalam mengidentifikasi pelaku judi online yang beroperasi di jaringan yang lebih besar. Di Kamboja, meskipun terdapat larangan resmi, banyak praktik judi online yang masih berkembang, karena penerapan hukum tidak merata dan ada wilayah tertentu yang kurang diawasi.⁵⁸

Kamboja juga dikenal sebagai pusat perjudian internasional, yang menarik

⁵⁸ Adi Sulistiyono. (2018). *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Vol 1

banyak investor asing yang melihat peluang besar dalam industri ini. Keberadaan kasino yang legal dan diatur untuk wisatawan menciptakan ekosistem yang mendukung perjudian. Namun, hal ini juga menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat lokal, yang sering terjebak dalam praktik perjudian ilegal. Meskipun pemerintah telah berusaha memberantas judi online, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik.

Adapun perbandingan antara Penegakan Judi Online Menurut Hukum di Indonesia dan Kamboja peneliti tuangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia dan Kamboja

Aspek	Indonesia	Kamboja	Persamaan
Kerangka Hukum	Melarang segala bentuk perjudian, termasuk perjudian daring, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).	Mengizinkan kasino berlisensi untuk wisatawan asing, namun melarang perjudian daring sejak 2019 melalui kebijakan nasional untuk meminimalisir pencucian uang dan dampak sosial.	Kedua negara memiliki regulasi yang mengatur larangan perjudian daring meskipun dengan cakupan berbeda.
Penegakan Hukum	Melibatkan kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta	Penegakan hukum terhadap perjudian daring bersifat selektif dan terbatas; banyak operator	Keduanya menghadapi tantangan dalam penegakan hukum karena aktivitas daring bersifat lintas batas.

Aspek	Indonesia	Kamboja	Persamaan
	penyedia layanan internet; kendala besar pada penegakan lintas batas karena server luar negeri.	daring tetap beroperasi dengan memanfaatkan celah dalam regulasi.	
Tantangan Teknis	Tantangan besar dalam melacak situs luar negeri, memerlukan sistem pemantauan canggih untuk menindak perjudian daring secara efektif.	Menghadapi kesulitan dalam memantau dan mengatur perjudian daring secara menyeluruh, meskipun ada larangan, terutama di area dengan pengawasan rendah.	Keduanya menghadapi tantangan teknis dalam mengatasi situs perjudian daring yang sulit dijangkau secara nasional.
Pengaruh Ekonomi	Tidak ada izin untuk kasino atau bentuk perjudian resmi lainnya, perjudian daring dilarang keras.	Kasino berlisensi untuk wisatawan asing legal dan menjadi daya tarik ekonomi; meskipun perjudian daring dilarang, praktik tetap berlangsung.	Indonesia dan Kamboja sama-sama melihat dampak ekonomi dalam konteks berbeda (Indonesia melarang, Kamboja izinkan kasino).
Peran Pemerintah	Mengandalkan lembaga pemerintah untuk mengawasi dan menindak perjudian daring, dengan meningkatkan literasi	Mengatur kasino fisik dan bekerja sama dengan lembaga internasional dalam memantau perjudian daring yang sulit	Keduanya melibatkan pemerintah dan lembaga lain dalam menindak perjudian daring.

Aspek	Indonesia	Kamboja	Persamaan
	digital masyarakat.	diawasi secara penuh.	
Pendekatan terhadap Regulasi	Regulasi lebih ketat dan fokus pada pencegahan, tanpa izin untuk bentuk perjudian apa pun, baik daring maupun fisik.	Pendekatan lebih terbuka terhadap perjudian fisik (kasino), tetapi larangan nasional diberlakukan untuk perjudian daring.	Kedua negara menerapkan regulasi untuk melarang perjudian daring.
Kolaborasi Internasional	Kolaborasi terbatas; lebih banyak difokuskan pada upaya dalam negeri.	Bekerja sama dengan lembaga internasional untuk penegakan hukum terhadap perjudian daring ilegal.	Keduanya menghadapi tantangan dalam menekan perjudian daring, meski kolaborasi internasional belum optimal di kedua negara.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di kedua negara, kolaborasi internasional dapat menjadi solusi. Pertukaran informasi antara otoritas penegak hukum di negara-negara yang terlibat dalam industri perjudian, serta penerapan regulasi yang harmonis, dapat membantu mengurangi praktik judi online ilegal. Indonesia dan Kamboja perlu merumuskan strategi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan judi online, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang ada serta kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Penegakan hukum yang lebih efektif dan adil akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

B. Bagaimana Pengaturan Hukum Judi Online menurut Aturan Hukum di Indonesia dan Kamboja?

Di Indonesia, perjudian secara umum dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut masyarakat. Hal ini termasuk perjudian dalam bentuk daring atau online, yang diatur melalui berbagai peraturan hukum.⁵⁹ Salah satu dasar hukum utama untuk melarang perjudian di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis, segala bentuk perjudian dianggap sebagai tindak pidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara dan denda. Pasal-pasal ini mencakup aktivitas perjudian konvensional serta perjudian dalam bentuk lain, yang kemudian diterapkan juga pada judi online seiring perkembangan teknologi. Hukuman yang diatur dalam KUHP untuk pelaku perjudian mencakup pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga Rp 25 juta, menunjukkan bahwa negara memandang serius pelanggaran ini.

Di era digital, regulasi perjudian online juga diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang merupakan landasan hukum bagi aktivitas internet di Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang kemudian direvisi pada 2016, mengatur tentang penyebaran konten elektronik yang melanggar hukum, termasuk konten perjudian.⁶⁰ Pasal 27 ayat (2) dalam UU ITE menyatakan bahwa setiap orang

⁵⁹ Erwin Mapaseng, *Upaya Pemberantasan Perjudian*, *Harian Kompas*, Lihat dalam Rubrik Jawa Tengah dan DIY online.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat 2.

yang menyebarkan atau menyediakan konten perjudian dapat dikenai sanksi pidana. Pidana yang dijatuhkan adalah hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp1 miliar. Selain memberikan ancaman pidana, UU ITE juga mengatur agar pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran situs-situs perjudian online yang dapat diakses dari Indonesia, sebagai bentuk tindakan preventif.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian memperkuat larangan segala jenis perjudian, termasuk perjudian yang dilakukan secara online. UU ini mempertegas komitmen pemerintah dalam memberantas aktivitas perjudian karena dianggap merugikan masyarakat dan berpotensi memicu masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan dan kriminalitas.⁶¹ UU ini memberikan dasar hukum bagi pihak berwenang untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas perjudian, baik yang terlihat di ruang publik maupun yang tersembunyi secara online. Seiring perkembangan teknologi, penegakan hukum di bidang ini semakin intensif dengan melibatkan instansi seperti Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam mengatur akses internet.

Untuk mengatasi judi online yang semakin kompleks, pemerintah juga melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam upaya pemberantasan. Bareskrim bertugas menindaklanjuti kasus-kasus judi online dengan melakukan investigasi terhadap situs-situs judi yang beroperasi di

⁶¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Indonesia. Di era internet, Bareskrim bekerja sama dengan Kominfo dalam memonitor dan memblokir akses ke situs-situs yang diduga menyediakan layanan judi online. Proses investigasi ini tidak mudah karena operator situs perjudian sering kali berada di luar negeri, sehingga mengharuskan polisi bekerja sama dengan instansi internasional dalam penegakan hukum lintas negara. Meski terkendala dalam hal yurisdiksi, upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap judi online.

Selain penegakan hukum melalui instansi, Kominfo memiliki peran signifikan dalam meminimalisasi akses masyarakat terhadap situs-situs judi online. Kominfo berwenang memblokir akses ke situs-situs tersebut, menggunakan teknologi filter dan berkoordinasi dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk menutup akses pengguna dari Indonesia.⁶² Melalui Sistem Pengelolaan Konten Internet Negatif, Kominfo secara aktif memonitor aktivitas daring dan memberikan sanksi pada ISP yang gagal memblokir situs judi. Kominfo juga memiliki kanal bagi masyarakat untuk melaporkan situs perjudian yang ditemukan, sehingga upaya pemberantasan judi online dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Langkah ini tidak hanya mencegah akses terhadap situs-situs judi, tetapi juga membantu menciptakan kesadaran publik akan bahaya perjudian.

Namun, tantangan terbesar dalam penegakan hukum judi online adalah aspek yuridiksi dan kesadaran hukum masyarakat. Banyak situs judi online

⁶² Andi Setiawan, "Peran Kominfo dalam Mengatur dan Menegakkan Hukum Perjudian Daring di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 15 (2, 2023): 45-60.

dioperasikan dari luar negeri, yang menyulitkan proses penegakan hukum karena berada di luar yurisdiksi Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menangani kasus ini, termasuk melalui pendekatan diplomasi dan perjanjian internasional. Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan judi online menjadi tantangan dalam memberantas praktik ini secara menyeluruh. Beberapa masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa perjudian online merupakan tindak pidana atau merasa aman karena dilakukan secara anonim. Upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum perjudian online sangat penting untuk mengurangi permintaan terhadap aktivitas ini.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum di Indonesia mengenai judi online mencerminkan pendekatan preventif dan represif yang seimbang, dengan penekanan pada pemblokiran akses, pemberian sanksi, serta kerja sama internasional. Regulasi yang kuat ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian dan menjaga integritas sosial. Namun, dengan tantangan yang dihadapi dalam implementasi, seperti keterbatasan teknologi dan kompleksitas yurisdiksi lintas negara, Indonesia terus memperbarui strategi hukum dan teknologinya untuk menanggulangi tantangan judi online yang semakin berkembang di era digital⁶³

Di Kamboja pengaturan hukum tentang judi online sedikit berbeda yakni menurut LMCG Kamboja atau Law on the Management of Commercial

⁶³ Rizky Darmawan, "Analisis Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Pemblokiran Situs Perjudian Daring," *Jurnal Kebijakan Publik* 10 (3, 2022): 112-128.

Gambling adalah Undang-Undang yang diperkenalkan pada tahun 2020 di Kamboja untuk mengatur perjudian komersial secara menyeluruh. Undang-Undang ini bertujuan menciptakan kerangka hukum yang terstruktur guna mengawasi, menata, dan mengoptimalkan sektor perjudian, terutama kasino dan bentuk perjudian lainnya, dalam rangka meningkatkan ekonomi melalui pariwisata dan investasi asing sambil tetap menjaga keseimbangan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat.⁶⁴

Dalam LMCG, Kamboja menetapkan zona perjudian yang terbagi menjadi beberapa area, yaitu zona terlarang, zona promosi, dan zona favorit. Zona terlarang, seperti di sekitar situs budaya dan agama seperti Angkor Wat, benar-benar melarang aktivitas perjudian. Zona promosi, termasuk daerah pesisir seperti Sihanoukville dan Koh Kong, dibuka untuk pengembangan resor terpadu guna menarik wisatawan. Zona favorit memberikan fleksibilitas untuk perkembangan di masa mendatang namun tetap memerlukan persetujuan tambahan.

LMCG juga menerapkan sistem lisensi ketat, di mana setiap jenis perjudian harus mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh Commercial Gambling Management Commission of Cambodia (CGMC). CGMC memiliki wewenang penuh untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini. Selain itu, LMCG memberlakukan langkah-langkah anti-pencucian uang yang ketat untuk mencegah aktivitas keuangan ilegal.

⁶⁴ Cambodia Sub – Degree no.122 on the Commercial Gambling Management Commission of Cambodia (CGMC)

Adapun Undang-Undang tentang Pengelolaan Perjudian Komersial (LMCG), yang diperkenalkan pada tahun 2020, menyediakan struktur regulasi yang rinci untuk aktivitas perjudian di Kamboja, dengan fokus pada pembagian zona, perizinan, dan pengelolaan untuk mengawasi sektor ini secara efektif.

1. **Pembagian Zona:** Kamboja dibagi menjadi zona "terlarang," "promosi," dan "favorit." Aktivitas perjudian dilarang di zona terlarang untuk melindungi situs budaya dan keagamaan, seperti Angkor Wat. Zona promosi, seperti wilayah pesisir Sihanoukville dan Koh Kong, ditujukan untuk pengembangan resor terpadu. Zona favorit memberikan fleksibilitas untuk pengembangan di masa depan tetapi tetap memerlukan langkah persetujuan tambahan.
2. **Perizinan:** Lisensi diterbitkan untuk berbagai aktivitas, termasuk operasi kasino, permainan taruhan, dan produksi peralatan. Lisensi di zona promosi berlaku hingga 20 tahun, sementara di area lain hanya hingga lima tahun. Setiap lisensi ditinjau dan diatur oleh Komisi Pengelolaan Perjudian Komersial Kamboja (CGMC), yang menetapkan syarat untuk operasi perjudian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
3. **Badan Pengatur:** CGMC memiliki wewenang luas untuk mengeluarkan regulasi, menyetujui permainan, mengumpulkan pendapatan, dan memastikan penegakan hukum. Struktur terpusat ini memungkinkan pengawasan yang lebih terkoordinasi, namun menimbulkan kekhawatiran terkait independensi regulator.

4. Perpajakan: Kasino dikenakan pajak atas Pendapatan Permainan Bruto (GGR) dengan tarif berbeda: 7% untuk permainan massal dan 4% untuk segmen VIP, menjadikan kerangka pajak Kamboja sangat kompetitif di kawasan Asia Tenggara.
5. Langkah Anti-Pencucian Uang: Sebagai tanggapan terhadap pengawasan internasional, Undang-Undang ini mencakup persyaratan ketat anti-pencucian uang, memungkinkan pemerintah untuk melacak dan memantau transaksi keuangan di industri perjudian guna mengurangi kegiatan keuangan ilegal.

LMCG bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, dan perlindungan sosial. Undang-undang ini merupakan bagian dari upaya Kamboja yang lebih luas untuk memodernisasi kerangka hukum serta menarik investasi asing, sambil menanggapi kekhawatiran sosial dan hukum terkait perjudian. Penjelasan Lengkap tentang Ketentuan Lain dalam LMCG:

1. Promotor Perjudian Komersial dan Operasi Junket: LMCG mengizinkan operator "junket" berlisensi yang membawa pemain asing ke kasino dan menyediakan layanan tambahan seperti akomodasi, transportasi, dan makanan. Operator ini harus berbadan hukum di Kamboja dan memperoleh lisensi dari CGMC. Lisensi junket, yang berlaku selama satu tahun, memungkinkan Kamboja menarik lebih banyak klien VIP, menjadikannya kompetitif di pasar perjudian Asia Tenggara.
2. Perjanjian Operasi Kasino (COA): COA adalah perjanjian formal yang

merinci hubungan operasional antara pemilik dan operator kasino, atau antara operator dan pemilik resor terpadu. Setiap COA harus sesuai dengan durasi lisensi kasino dan memerlukan persetujuan CGMC, guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan publik.

3. Lisensi Khusus untuk Personel: Lisensi ini khusus untuk personel dengan peran operasional di kasino, seperti kasir, petugas keamanan, dan manajer peralatan. Mereka harus mendapatkan lisensi individu, dengan peran dan tanggung jawab yang dipantau untuk mencegah pelanggaran dan menjaga transparansi dalam operasi kasino.
4. Sanksi Administratif dan Hukuman: LMCG memperkenalkan sanksi untuk menjaga ketertiban di sektor perjudian. Pelanggaran dapat berujung pada peringatan tertulis, penangguhan sementara lisensi, atau pencabutan permanen, tergantung pada tingkat pelanggaran. Langkah ini memastikan kasino beroperasi dalam kerangka yang diatur.
5. Insentif Pajak dan Pengumpulan Pendapatan: Selain biaya lisensi, kasino dikenakan struktur pajak berdasarkan pendapatan permainan, yang membedakan antara permainan massal dan VIP. Setup pajak ini bertujuan menjadikan Kamboja sebagai destinasi menarik bagi investor kasino dengan menawarkan tarif kompetitif dibandingkan yurisdiksi lain.
6. Penyelesaian Sengketa: Sengketa yang timbul dari operasi perjudian umumnya diselesaikan melalui CGMC. Namun, pelanggaran pidana terkait perjudian diatur oleh hukum pidana Kamboja, memastikan pelanggaran serius diperlakukan dalam kerangka hukum yang lebih luas.

Adapun perbandingan pengaturan hukum judi online menurut aturan hukum di Indonesia dan Kamboja peneliti tuangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Pengaturan Hukum Judi Online di Indonesia dan Kamboja

Aspek	Indonesia	Kamboja	Persamaan
Kerangka Hukum Utama	Mengatur larangan perjudian melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.	Mengatur perjudian komersial melalui Law on the Management of Commercial Gambling (LMCG) yang diperkenalkan pada tahun 2020, yang membagi wilayah ke dalam zona berbeda untuk perjudian serta mengatur kasino dan aktivitas perjudian lainnya untuk mendukung ekonomi melalui pariwisata dan investasi asing.	Kedua negara memiliki undang-undang yang mengatur larangan atau regulasi perjudian.
Pendekatan terhadap Perjudian	Melarang segala bentuk perjudian, termasuk perjudian online, karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan	Melegalkan perjudian di zona tertentu, terutama untuk kasino berlisensi yang bertujuan menarik wisatawan dan investasi asing,	Keduanya menerapkan aturan ketat terhadap perjudian, meskipun Kamboja mengizinkan perjudian dalam

Aspek	Indonesia	Kamboja	Persamaan
	budaya yang dianut masyarakat.	sementara tetap melarang perjudian di zona tertentu seperti di sekitar situs budaya dan agama.	bentuk tertentu yang mendukung ekonomi.
Penegakan Hukum dan Lembaga	Melibatkan Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam investigasi dan pemblokiran situs-situs judi online. Kominfo juga bekerja sama dengan ISP dalam upaya pemblokiran.	Penegakan hukum oleh Commercial Gambling Management Commission of Cambodia (CGMC), yang mengeluarkan lisensi, mengawasi operasi, dan menegakkan aturan di sektor perjudian. CGMC juga memiliki wewenang luas untuk mengatur peraturan, termasuk lisensi junket, personel kasino, dan sistem pajak.	Kedua negara menggunakan lembaga pemerintah untuk menindak aktivitas perjudian daring.
Pengaturan Teknologi & Pemblokiran	Kominfo memiliki wewenang memblokir akses ke situs-situs judi online menggunakan teknologi filter,	Melalui CGMC, Kamboja menerapkan langkah-langkah pengaturan berbasis teknologi termasuk lisensi individual	Keduanya menggunakan teknologi pemantauan dan melibatkan kerja sama dengan

Aspek	Indonesia	Kamboja	Persamaan
	dengan koordinasi bersama ISP. Ada pula kanal pelaporan masyarakat untuk membantu mengidentifikasi situs perjudian yang aktif di Indonesia.	untuk personel operasional kasino, serta pengaturan anti-pencucian uang yang memungkinkan pelacakan transaksi keuangan.	berbagai pihak untuk mengendalikan perjudian daring.
Tantangan Penegakan	Terkendala yurisdiksi lintas negara karena situs judi sering kali dioperasikan dari luar negeri, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan perjudian online.	Menghadapi tantangan dalam melarang dan mengatur perjudian daring, meskipun ada larangan di beberapa wilayah, seperti zona terlarang di sekitar situs budaya dan agama. Selain itu, ada kekhawatiran terhadap independensi regulator dalam hal transparansi penegakan hukum.	Keduanya menghadapi tantangan dalam mengatur perjudian daring yang dioperasikan secara internasional dan kesulitan teknis dalam penegakan hukum.
Zona dan Lisensi Perjudian	Tidak ada konsep zona perjudian; semua bentuk perjudian, termasuk online, dilarang di	Membagi wilayah menjadi zona "terlarang," "promosi," dan "favorit" dengan	Perbedaan signifikan: Indonesia melarang perjudian di seluruh wilayah, sementara Kamboja

Aspek	Indonesia	Kamboja	Persamaan
	seluruh wilayah Indonesia.	peraturan lisensi yang ketat dari CGMC untuk kasino dan operator junket. Lisensi diterbitkan untuk beragam aktivitas dan bisa berlaku hingga 20 tahun di zona promosi.	membagi zona perjudian dengan izin khusus di beberapa wilayah.
Sanksi Hukum dan Hukuman	Sanksi pidana untuk perjudian daring diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 25 juta. UU ITE juga memberikan hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar untuk penyebaran konten perjudian.	LMCG memberlakukan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penangguhan, atau pencabutan lisensi, tergantung pada pelanggaran. Kasino juga dikenakan pajak Pendapatan Permainan Bruto (GGR) sebesar 7% untuk permainan massal dan 4% untuk segmen VIP.	Kedua negara memiliki sanksi terhadap aktivitas perjudian, dengan pendekatan pidana di Indonesia dan sanksi administratif serta pajak di Kamboja.
Anti-Pencucian Uang	Tidak ada pengaturan spesifik dalam konteks judi	LMCG menerapkan langkah-langkah ketat anti-pencucian uang	Kamboja memiliki aturan anti-pencucian uang yang

Aspek	Indonesia	Kamboja	Persamaan
	online, namun UU ITE dan undang-undang terkait memberikan wewenang bagi aparat untuk menindak aktivitas kriminal terkait teknologi.	untuk mencegah aktivitas ilegal di sektor perjudian. Pemerintah Kamboja dapat memantau transaksi keuangan untuk mengurangi aktivitas keuangan yang mencurigakan.	lebih spesifik dan ketat di sektor perjudian dibandingkan dengan Indonesia.
Keterlibatan Masyarakat	Pemerintah membuka kanal pelaporan bagi masyarakat untuk melaporkan situs judi daring yang aktif di Indonesia.	Tidak disebutkan keterlibatan masyarakat secara langsung, tetapi CGMC bertugas mengawasi dan menegakkan regulasi di sektor perjudian dengan transparansi yang diharapkan.	Indonesia melibatkan masyarakat melalui kanal pelaporan, sementara Kamboja mengandalkan pengawasan regulator.
Pendekatan terhadap Pariwisata	Tidak ada upaya untuk memanfaatkan perjudian sebagai daya tarik ekonomi atau pariwisata; semua bentuk perjudian dilarang.	Menggunakan perjudian (kasino) sebagai daya tarik untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi melalui zona promosi di area tertentu seperti Sihanoukville dan Koh Kong.	Indonesia melarang perjudian sepenuhnya, sedangkan Kamboja mendukung pariwisata berbasis kasino di area tertentu sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional.

Indonesia dan Kamboja memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam mengatur judi online, mencerminkan nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang khas dari masing-masing negara. Indonesia memberlakukan larangan total terhadap segala bentuk perjudian, termasuk judi online, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya masyarakatnya. Sebaliknya, Kamboja memilih untuk memanfaatkan industri perjudian, termasuk dalam bentuk online, sebagai sumber ekonomi yang potensial dengan aturan yang ketat. Perbedaan ini didasarkan pada faktor internal seperti nilai masyarakat dan tujuan nasional yang unik, di mana Indonesia lebih mengutamakan stabilitas sosial sementara Kamboja melihat peluang ekonomi melalui regulasi perjudian.

Dalam hal regulasi, Indonesia menerapkan pendekatan yang represif, dengan melibatkan berbagai peraturan hukum seperti KUHP, UU ITE, dan UU Penertiban Perjudian, serta melibatkan berbagai instansi untuk memberantas judi online. Pendekatan ini didukung oleh pemblokiran akses internet yang ketat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Di sisi lain, Kamboja mengatur perjudian secara komprehensif melalui Law on the Management of Commercial Gambling (LMCG), yang menetapkan zona-zona khusus untuk operasi perjudian, lisensi, hingga aturan ketat anti pencucian uang (AML). Pendekatan ini memungkinkan Kamboja untuk mengatur judi secara legal di wilayah-wilayah tertentu, menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

Dari segi implementasi, Indonesia lebih berfokus pada pemblokiran situs-situs perjudian online dan penegakan hukum melalui tindakan kepolisian dan lembaga terkait. Keterlibatan Kominfo dalam memonitor dan memblokir situs-situs perjudian menjadi upaya pencegahan agar masyarakat tidak mudah mengakses layanan perjudian daring. Penegakan hukum Indonesia juga mengalami tantangan besar, terutama dalam menghadapi situs-situs yang dioperasikan di luar negeri dan anonim. Sebaliknya, Kamboja memiliki badan khusus, yaitu Commercial Gambling Management Commission of Cambodia (CGMC), yang mengawasi, mengatur, dan menegakkan peraturan perjudian, termasuk judi online. Dengan struktur hukum yang lebih terpusat, Kamboja dapat lebih mudah mengontrol aktivitas perjudian di wilayah yang ditetapkan, serta memastikan operator mematuhi aturan yang ada.

Keberadaan aturan yang tegas dan terpadu dalam hukum perjudian di Kamboja menunjukkan pendekatan regulasi yang adaptif terhadap tuntutan ekonomi. Pemerintah Kamboja memandang judi sebagai sumber pendapatan nasional yang besar, terutama melalui pariwisata, dengan menarik wisatawan asing ke kawasan perjudian yang telah ditentukan. Aturan seperti sistem zonasi dan pembatasan bagi warga negara Kamboja untuk berjudi di dalam negeri menunjukkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan perlindungan sosial. Indonesia, di sisi lain, menekankan perlindungan sosial yang ketat dengan menghapus perjudian secara keseluruhan. Pendekatan ini didasarkan pertimbangan risiko sosial yang besar, mengingat dampak negatif perjudian yang dapat memicu masalah sosial, ekonomi, dan moral.

Namun, masing-masing pendekatan memiliki perbedaan. Di Indonesia, larangan total mungkin sulit untuk diterapkan secara efektif, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk tetap mengakses judi online melalui saluran ilegal atau VPN. Tantangan yurisdiksi menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap situs judi yang dioperasikan dari luar negeri. Sementara itu, di Kamboja, meskipun regulasi perjudian mampu mengoptimalkan pendapatan ekonomi, tantangan seperti pengawasan ketat dan risiko pencucian uang tetap menjadi isu penting. Peraturan ketat yang diterapkan Kamboja terhadap operator judi, menunjukkan kesadaran akan dampak negatif perjudian yang perlu diantisipasi secara seksama.

Secara keseluruhan, perbandingan antara Indonesia dan Kamboja dalam penanganan hukum perjudian online menunjukkan bahwa pendekatan terhadap perjudian sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-ekonomi dan kebijakan nasional masing-masing negara. Indonesia fokus pada stabilitas sosial melalui larangan menyeluruh, sementara Kamboja melihat regulasi perjudian sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua negara memiliki keunikan dalam penegakan hukum terhadap perjudian online, namun perbedaan dalam perspektif kebijakan menentukan bagaimana masing-masing negara menangani isu ini dalam menghadapi perkembangan digital global.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan terkait penegakan hukum judi online di Indonesia dan Kamboja, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia dan Kamboja

Indonesia secara tegas melarang semua bentuk perjudian, termasuk perjudian daring, melalui sejumlah peraturan hukum utama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini memperkuat larangan dengan sanksi pidana yang berat bagi pelaku perjudian daring, termasuk ancaman hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, Kamboja menerapkan regulasi yang berbeda dengan memperkenalkan *Law on the Management of Commercial Gambling (LMCG)* pada tahun 2020. LMCG mengatur perjudian komersial dengan membagi wilayah menjadi zona perjudian tertentu untuk menarik wisatawan asing, tetapi tetap melarang perjudian daring dengan kebijakan nasional yang diperketat sejak 2019.

2. Pengaturan Hukum Judi Online di Indonesia dan Kamboja

Di Indonesia, penegakan hukum atas perjudian daring dilakukan melalui berbagai institusi, termasuk Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Badan Reserse Kriminal Polri. Sanksi yang diatur dalam KUHP dan UU ITE mencakup hukuman penjara hingga 10 tahun dan

denda yang signifikan. Di sisi lain, Kamboja memberlakukan sanksi administratif yang diatur dalam LMCG, seperti pencabutan lisensi atau denda pajak, untuk kasino berlisensi yang melanggar aturan. Namun, larangan perjudian daring tetap diberlakukan secara ketat, dengan CGMC sebagai lembaga utama yang mengawasi sektor ini. Meskipun pendekatan hukum kedua negara berbeda, mereka sama-sama menghadapi tantangan dalam penerapan Undang-Undang, terutama dalam menangani kasus perjudian daring yang melibatkan yurisdiksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk hasil penelitian dan pembahasan ini, penulis memberikan beberapa saran meliputi :

1. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Selain penguatan hukum, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari perjudian, termasuk judi online. Sosialisasi tentang risiko yang terkait dengan perjudian dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum dan sosial yang mungkin mereka hadapi. Kampanye penyuluhan dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk sosial media, sekolah, dan lembaga masyarakat, untuk menjangkau kalangan yang lebih luas. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam berpartisipasi dalam aktivitas perjudian dan lebih mendukung upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi ilegal.

2. Pelaporan Aktivitas Judi Ilegal

Masyarakat perlu proaktif dalam melaporkan aktivitas judi online yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan melaporkan aktivitas ilegal, masyarakat dapat berkontribusi dalam usaha penegakan hukum dan membantu aparat dalam memberantas perjudian. Sistem pelaporan yang transparan dan aman dapat mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan aktivitas ilegal tanpa merasa takut akan berdampak.

Contoh : melaporkan melalui sosial media agar bisa menjadi efek jera bagi pelaku dan mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus pada judi online.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Amar,. L. (2017). *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, h. 1.
- Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2006,
- Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1977
- Ishaq, H, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Cet. 4 (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017)
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Manan, Bagir, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dalam Menemukan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009
- Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta. 1985, h.105
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.

- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politeia, 1995
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun)
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, 2018,
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015.
- Syahdeini, S.R. (2009). *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. Cetakan ke 1.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011

JURNAL

- Davin Gerald, *Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No.2 March 2024, h. 326
- Enik 2023. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Independent.05. (01):1-8
- Hasanah, H. *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmu Unikom, Vol.8, No.2, h 232
- Human Trafficking and Moral Panic in Cambodia." The Annals of the American Academy of Political and Social Science 653: 202-24
- Indriati, Noer. 2009. "Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) Sebagai Instrument Pemberantasan Kejahatan Internasional." Jurnal Dinamika Hukum 9 (2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.218>.
- Reza 2023. *Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community. 01. (01): 34-52.
- Samuel Marpaung, et.all. 2024. *Tantangan Masyarakat Dalam Memahami dan*

Menggunakan Media Elektronik yang Bijak Sesuai Dengan UU ITE,
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1

Sim Sina et al, *Cambodians' Perspectives on Online Gaming*, The University of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia

Suawari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* (Studi Kebakaran Hutan 2015), Volume, 03, Nomor 1 2016,

Tris Haryadi, Wahyu. 2019. *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 13 No. 2

Yulia,. A.N.L.B.I.R. (2021) *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi (JHPK). 2(2).

WEBSITE

David, *Cambodias Casino Gemble*,
<https://interactivealjazeera.com.aje/2019/cambodiascasinogemble>, Diakses pada Sabtu, 26 Oktober 2024, Pukul : 21.32

PEFRATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Cambodia Sub – Degree no.122 on the Commercial Gambling Management Commission of Cambodia (CGMC)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian